



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 100.3.2.5/ 115/2024**

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TENGIN BARU
KECAMATAN SEPAKU PERIODE TAHUN 2022-2030**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama, periode kedua dan periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 141/50/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode Tahun 2022-2028 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode Tahun 2022-2030;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode Tahun 2022-2030;
- KEDUA** : Mengesahkan dan mengangkat Saudara **Junaidin** yang namanya tersebut pada tabel kolom 2 sebagai Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode Tahun 2022-2030 sebagaimana tersebut pada tabel kolom 5 lampiran Keputusan ini dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2030 terhitung mulai tanggal pelantikan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara cq. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tengin Baru Kecamatan Sepaku;

- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 141/50/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Periode Tahun 2022-2028 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 3 ~~JUNI~~ 2024

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,


MAKMUR MARBUN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Camat Sepaku di Sepaku
6. Kepala Desa Tengin Baru di Tengin Baru
7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tengin Baru di Tengin Baru
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 100.3.2.5/115 /2024
TANGGAL : 3 ~~JUNI~~ 2024

DAFTAR NAMA KEPALA DESA TENGIN BARU
KECAMATAN SEPAKU PERIODE TAHUN 2022-2030

NO. URUT	NAMA	WILAYAH	JABATAN		MASA JABATAN	TERHITUNG MULAI TANGGAL
			LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7
1	Junaidin	Desa Tengin Baru	-	Kepala Desa Tengin Baru Periode Tahun 2022-2030	8 (delapan) Tahun	Pelantikan

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,


MAKMUR MARBUN